



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RICKY ADISTYAWAN;

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 05 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : KTP: Jl. A. Yani Gg. I No. 6C RT 4,
Br/Link.Wanasari,Kel/Desa Dauh Puri
Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar /alamat tinggal: Kamar Kost
No. 2 Perumahan Taman Mahayu IV
No. 46, Link. Banjar Kangin, Desa
Sempidi, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d 1 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Kusa Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 08 Februari 2022 Nomor 13/PID.SUS/2022/PT DPS serta berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-358/BDG.ENZ/11/2021, tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RICKY ADISTYAWAN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di kamar kos terdakwa kamar nomor 2 Perumahan Taman Mahayu IV No. 46, Link. Banjar Kangin, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening sabu yang mengandung Narkotika sediaan Metamfetamina dengan berat keseluruhan 35,41 gram brutto atau 27,01 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 26,59 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2021 terdakwa kenal Bos Master (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) karena dikenalkan oleh temannya, selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat telephone dengan Bos Master, kemudian Bos Master menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi, terdakwa bekerja sejak bulan Juni 2021 dan Bos Master memberi terdakwa barang berupa Sabu;

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah menerima paket sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui GOJEK, yang pertama pada bulan Juni sebanyak 100 (seratus) gram kemudian terdakwa pecah menjadi ukuran 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram, yang kedua pada bulan Juli sebanyak 100 (seratus) gram atau 1(satu) ons dan terdakwa pecah menjadi ukuran 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram sudah habis terdakwa kerjakan dengan cara menempel di alamat sesuai perintah BOS MASTER, kemudian yang ketiga tanggal 11 September 2021 menerima paket sabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram dan terdakwa pecah menjadi 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram, dan sudah ada yang terdakwa tempel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut, sesuai perjanjian jika terdakwa menempel yang 1 (satu) gram terdakwa mendapat upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per titik, dan jika terdakwa menempel yang 5 (lima) gram terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per titik atau per lokasi, dan upah yang terdakwa terima di transfer lewat rekening terdakwa, dan terdakwa sudah mendapatkan upah dengan cara di transfer ke rekening terdakwa atas nama terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di kamar nomor 2 Perumahan Taman Mahayu IV No. 46, Link. Banjar Kangin, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat tersebut. Pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa petugas polisi menemukan di meja dapur kamar

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



- milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 gram brutto atau 0.09 gram netto, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) bungkus pipet warna hitam. Kemudian di dalam laci lemari pakaian kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan EIGER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat total 35, gram brutto atau 26,92 gram netto, serta barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS. Serta ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA Platinum pada diri terdakwa. Sehingga berat total keseluruhan 21 (dua puluh satu) paket sabu sebesar 35,41 gram brutto atau 27,01 gram netto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 910/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan DEWI YULIANA,S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 6174/2021/NF s/d 6194/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa kristal bening (sabu) yang mengandung sediaan Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RICKY ADISTYAWAN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di kamar kos terdakwa kamar nomor 2 Perumahan Taman Mahayu IV No. 46, Link. Banjar Kangin, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening sabu yang mengandung narkoba sediaan metamfetamina dengan berat keseluruhan 35,41 gram brutto atau 27,01 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 26,59 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di kamar nomor 2 Perumahan Taman Mahayu IV No. 46, Link. Banjar Kangin, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa petugas polisi menemukan di meja dapur kamar milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 gram brutto atau 0.09 gram netto, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) bungkus pipet warna hitam. Kemudian di dalam laci lemari pakaian kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan EIGER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat total 35, gram brutto atau 26,92 gram netto, serta barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS. Serta ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA Platinum pada diri terdakwa. Sehingga berat total keseluruhan 21 (dua puluh satu) paket sabu sebesar 35,41 gram brutto atau 27,01 gram netto, selanjutnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika berupa kristal bening (sabu) dari seseorang yang bernama BOS MASTER (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 11 September 2021 dimana terdakwa menerima paket melalui GOJEK sebesar 80 (delapan puluh gram) selanjutnya atas perintah BOS MASTER sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram, dan sudah ada yang terdakwa tempel di alamat yang sudah diberitahukan oleh BOS MASTER, dan 21 (dua Puluh satu) paket yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa barang yang belum sempat terdakwa tempel;
 - Bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 910/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan DEWI YULIANA,S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 6174/2021/NF s/d 6194/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu) yang mengandung sediaan Metamfetamina;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-358/BDG.ENZ/11/2021, tanggal 04 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RICKY ADISTYAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY ADISTYAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yg didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode A);

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan EIGER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong hitam yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1). 5,43 gram brutto atau 4,93 gram netto (kode B1);
- 2). 5,44 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B2);
- 3). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B3);
- 4). 1,36 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5). 1,37 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode B5);
- 6). 1,36 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B6);
- 7). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B8);
- 9). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B9);
- 10). 1,33 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode B1);
- 11). 1,37 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode B11);
- 12). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 13). 1,33 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode B13);
- 14). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 15). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B15);
- 16). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B16);
- 17). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B17);
- 18). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B18);
- 19). 1,33 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode B19);
- 20). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B20);

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



Sehingga berat total keseluruhan 21 (dua puluh satu) paket sabu sebesar 35,41 gram brutto atau 27,01 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 26,59 gram netto);

- b. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- c. 1 (satu) buah sendok kecil;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;
- 3. 1 (satu) buah gunting;
- 4. 1 (satu) buah lakban bening;
- 5. 1 (satu) bungkus pipet warna hitam;
- 6. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;
- 7. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan nomor 5260 5120 2542 8713;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093 /Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Ricky Adistyawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



- beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yg didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode A);
 2. 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan EIGER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1). 5,43 gram brutto atau 4,93 gram netto (kode B1);
 - 2). 5,44 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B2);
 - 3). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B3);
 - 4). 1,36 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



- 5). 1,37 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode B5);
- 6). 1,36 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B6);
- 7). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B8);
- 9). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B9);
- 10). 1,33 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode B1);
- 11). 1,37 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode B11);
- 12). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 13). 1,33 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode B13);
- 14). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 15). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B15);
- 16). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B16);
- 17). 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B17);
- 18). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B18);
- 19). 1,33 gram brutto atau 0,93 gram netto (kode B19);
- 20). 1,35 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B20);

Sehingga berat total keseluruhan 21 (dua puluh satu) paket sabu sebesar 35,41 gram brutto atau 27,01 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 26,59 gram netto);

- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban bening;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



- 1 (satu) bungkus pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan nomor 5260 5120 2542 8713;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps 2022 jo. 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps masing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 Januari 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps diputus pada tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 233 aya (2) Undang – Undang Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding , sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :1093/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 Januari 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ; 1. KADEK GUSTRAWAN, SH; 2. I WAYAN AGUS JUNIARTA; 3. SLAMET EFENDIV di hubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 17.00 Wita , di Kamar No. 2 perumahan Taman Mahayu IV Nomor 48 Lingk. Banjar Kangin , Desa Sempdi , Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian , dan pada saat ditangkap diketemukan barang bukti berupa 21 paket sabu – sabu dengan berat bersih/ netto 27,01 gram .

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari orang bernama Bos Master yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Bangil Jawa – Timur yang dikirim melalui gojek.
- Bahwa Terdakwa selaku Kurir menerima perintah dari Bos Master, dan Tergugat sebagai perantara dalam jual beli Sabu tersebut .
- Bahwa Terdakwa menerima upah dengan perjanjian kalau Terdakwa menempel 1 gram , dapat upah Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kalau Terdakwa menempel 5 gram , Terdakwa terima upah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) pertitik.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima transfer upah sebanyak 3 kali yaitu:

Kesatu bulan Juni Rp 17.050.000,-(Tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah);

Kedua Juli Rp12.350.000,-(Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan ketiga Rp 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Sabu – Sabu tersebut.

Menimbang, Terdakwa diajukan kepersidangan oleh jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu;

Pertama: melanggar pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila fakta – fakta tersebut diatas dihubungkan dengan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat, sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan;

Terdakwa RICKY ADISTYAWAN “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam meyerahkan atau menerima gol I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan, dan perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa selain hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding perlu juga dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan perbuatan yang sama yaitu sebagai perantara Jual Beli Narkotika dan jumlahnya cukup besar yaitu: pertama bulan Juni 100 gram, bulan Juli 100 gram terakhir 27,01 gram Sabu;

Dengan barang bukti yang begitu banyak pasti akan menimbulkan efek / dampak yang begitu besar , dimana akan dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia yang dapat menjadi beban bagi keluarga korban, masyarakat bangsa dan Negara maka semua komponen masyarakat harus bersama – sama untuk memerangi peredaran Narkoba, dan salah satunya dengan menjatuhkan hukuman yang berat sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 Januari 2021 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim tingkat banding memandang adil dan patut kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo sudah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan: Pasal 114 ayat (2) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1093/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 25 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa Ricky Adistyawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022, oleh kami I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. dan H.SUMINO, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 08 Februari 2022 Nomor 13/ PID.SUS /2022 /PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS



Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I KETUT ARNAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.

H. SUMINO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT ARNAWA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)